



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 223/KEP/HK/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa sesuai Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 Nomor : BP4D.045.1.2/PPEPD. 566/06/2023 tanggal 13 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa materi muatan dan lampiran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

KETIGA : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka dengan ini diberikan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, dengan Noreg. : 02/2021.

KEEMPAT : Rancangan peraturan daerah yang telah diberikan Nomor Register oleh Gubernur kepada Bupati Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib ditetapkan dan diundangkan.

KELIMA :

KELIMA

: Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah segera disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan klarifikasi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 JUNI

2023

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kosmas D. Lana

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.